



PUTUSAN

Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Agustus 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, KABUPATEN TEGAL;

Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 23 Maret 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN TEGAL;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tegal, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juni 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, terakhir bulan April tahun 2022;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, namun sejak April tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, dan pada saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tegal, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi, dan telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun 11 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Halaman 2 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 27 Februari 2024 dan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.----- Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal

Halaman 3 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx tanggal 17 Juni 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B.-----Saks

i:

1.-----SAK

SI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bah

wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003 dan belum dikaruniai anak ;

-----Bah

wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-----Bah

wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 mulai sering bertengkar;

-----Bah

wa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bah

wa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi selain itu Termohon mempunyai banyak hutang;

-----Bah

wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

-----Bah

wa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui

Halaman 4 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw



Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAK

SI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bah  
wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi;

-----Bah  
wa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 bulan;

-----Bah  
wa Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Halaman 5 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw



-----Bah  
wa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui  
Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun  
kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan  
kewajiban selayaknya suami istri;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan  
Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya  
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)  
Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 27 Februari 2024 dan Nomor  
0588/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di  
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan  
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh  
suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan  
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir  
dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal  
125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab  
Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat  
Majelis Hakim;

**QADIMAH YUG SNEKOTAPON EAP**

Halaman 6 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 11 bulan dan selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan, masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 bulan;

## Fakta Hukum

Halaman 8 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 11 bulan;
4. selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan

Halaman 9 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena masalah ekonomi; dan puncak pertengkaran terjadi dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 11 bulan dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-

Halaman 10 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ الفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Halaman 12 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 0588/Pdt.G/2024/PA.Slw



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNBP

|    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| a. | Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |

Pemohon

|    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| c. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |
|----|-------------------|---|----|-----------|

Termohon

|    |         |   |    |           |
|----|---------|---|----|-----------|
| d. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
|----|---------|---|----|-----------|

|    |              |   |    |           |
|----|--------------|---|----|-----------|
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
|----|--------------|---|----|-----------|

|    |              |   |    |            |
|----|--------------|---|----|------------|
| 3. | Sumpah Saksi | : | Rp | 100.000,00 |
|----|--------------|---|----|------------|

|    |           |   |    |            |
|----|-----------|---|----|------------|
| 4. | Panggilan | : | Rp | 330.000,00 |
|----|-----------|---|----|------------|

|    |         |   |    |           |
|----|---------|---|----|-----------|
| 5. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
|----|---------|---|----|-----------|

|        |   |    |            |
|--------|---|----|------------|
| Jumlah | : | Rp | 575.000,00 |
|--------|---|----|------------|

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)